PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jenderal Sudirman NO. 107 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35375

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/96/ /D.01/DIPA.2/2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
AZ-ZAKIA WARINGINSARI TIMUR
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya pemerataan akses pendidikan serta dan kualitas pendidikan secara nasional dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan ditetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 33/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala PAUD TERPADU AZ-ZAKIA Nomor : 006/1/PAUD/AZ/2010 tanggal Permohonan Izin Operasional PAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : AZ-ZAKIA
   Alamat : Waringinsari Timur
   Kecamatan : Adiluwih
   Kabupaten : Pringsewu
   Jenis Pendidikan : 1. Taman Kanak-kanak
   2. TPA
   3. Kelompok Bermain
2. Pengurus/ Pemilik/Penyelenggara : **UJANG NURHADI**

Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 12 April 2010 s.d 12 April 2013.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Memenuhi persyaratan Pemerintah yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat diketahuinya dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 12 April 2010
KEPALA DINAS

Drs. H. SUKLISWAHYU HI, M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Adiluwih
4. Arsip